



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR



Atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan inayah-Nya, sehingga kami dapat penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Fakultas Ilmu Komputer yang akan menjadi rujukan utama atau dasar dalam melakukan kegiatan akademik secara yang mencakup semua aspek yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro.

Proses penyusunan SOTK ini melibatkan struktural, dosen, serta Lembaga Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah Metro, hingga menghasilkan buku SOTK Fakultas Ilmu Komputer.

Pada kesempatan yang baik ini kami sangat mengharapkan *feedbacknya* agar Fakultas Ilmu Komputer pada masa yang akan datang dapat mengantisipasi setiap kendala yang ada dan mampu mengeliminir setiap kelemahan dengan memanfaatkan setiap peluang atau mempertimbangkan semua solusi alternatif yang mengarah pada peningkatan kualitas dan kemajuan penyelenggaraan sistem tata kerja dan kelola yang ada pada Fakultas Ilmu Komputer.

Dengan Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan dan dukungannya terkait penyusunan buku SOTK fakultas Ilmu Komputer.

Metro, Maret 2019
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
SK Dekan Fakultas Ilmu Komputer terkait SOTK	iii
Surat Tugas	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	1
BAB II FUNGSI, TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI FIKOM	
Pasal 2	2
Pasal 3.....	2
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI FIKOM	
Pasal 4 Dekan Fikom.....	3
Pasal 5 Wakil Dekan Fikom.....	4
Pasal 6 Ketua Program Studi	6
Struktur Organisasi Fikom	8




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jl. Gatot Subroto No. 100 Yosodadi Kota Metro, Telepon: (0725) 42445 - Fax: (0725) 42454
Website: <http://fikom.ummetro.ac.id> Email: ilkom.ummetro@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO NOMOR : 150/II.3.AU/F/FIKOM/UMM/2019

Tentang

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KEGIATAN



DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

- Menimbang : 1. Bahwa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan (SOTK);
2. Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan (SOTK) ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang no.12 tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Pedoman PP Muhammadiyah : 02/PED/I.0/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I/0/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/ 2 Juli 2012 M, tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah no 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 255/II.3.AU/B/KEP/UMM/2017 tanggal 16 Syawwal 1438 H/ 10 Juli 2017 M, tentang Penyelenggaraan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor : 358/II.3.AU/D/KEP/UMM/2017 tanggal 06 Muharram 1439 H / 26 September 2017 M Tentang Penetapan Pejabat Plt. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kegiatan (SOTK) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : METRO
PADA TANGGAL : 25 Rajab 1440 H
01 April 2019 M

Plt. Dekan.,



[Signature]
Dharmawan, S.Kom., M.M.
NBM. 1180588



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jl. Gatot Subroto No. 100 Yosodadi Kota Metro, Telepon: (0725) 42445 - Fax: (0725) 42454
Website: <http://fikom.ummetro.ac.id> Email: ilkom.ummetro@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor: 145/II.3.AU/D-Tugas/FIKOM/UMM/2019

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro memberikan tugas kepada:

No.	Nama	Jabatan
1.	Dharmawan, S.Kom., M.M.	Penanggung Jawab
2.	Sudarmaji, S.Kom., M.MKom.	Ketua
3.	Dr. Nyoto Suseno, M.Pd.	Penasehat
4.	Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I.	Sekretaris
5.	Lilik Joko S., M.T.I.	Anggota
6.	Edi Susilo, S.E.	Anggota

Sebagai Panitia Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja kegiatan (SOTK) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipedomani dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Metro
Pada Tanggal : 13 Rajab 1440 H
20 Maret 2019 M

Pt. Dekan, *[Signature]*



Dharmawan, S.Kom., M.M.
NBM. 1180588

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) FAKULTAS ILMU KOMPUTER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya disingkat UM Metro
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya di singkat dengan Fikom.
4. Dekan adalah pejabat yang memimpin fakultas. Dalam hal ini pemimpin administratif sekaligus pemimpin keakademikan tertinggi di Fakultas Ilmu Komputer.
5. Wakil Dekan adalah pejabat yang menjadi wakil Dekan.
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Ketua Program Studi adalah pejabat yang menjadi pemimpin program studi
8. Tata Usaha adalah unsur pelaksana administrasi.
9. Lembaga Penjaminan Mutu selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang mempunyai tugas sebagai Quality Control UM Metro dan sebagai Quality Improvement UM Metro dalam bidang akademik maupun non akademik.
10. Tim Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat TPMF adalah tim yang dibentuk berdasarkan SK Dekan / Direktur yang memiliki perandam proses monitoring dan evaluasi mutu kinerja fakultas sesuai program LPM

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI FIKOM

Pasal 2

Fakultas Ilmu Komputer mempunyai tugas dan fungsi :

Pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional, dan/atau profesi dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer

Pasal 3

Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari unsur-unsur (organ) sebagai berikut: Dekan, Wakil Dekan, Senat Fakultas, TPMF, TPMJ, Tata Usaha, Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Ilmu Komputer

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI FIKOM

Pasal 4

DEKAN FIKOM

Tugas Pokok dan Fungsi Dekan adalah mengkoordinasi pengembangan Fakultas dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan menumbuhkan atmosfer akademik yang kondusif, melalui catur darma PTM
2. Bertanggung jawab terhadap semua program dan kegiatan dosen dan mahasiswa dilingkungan FIKOM
3. Membuat perencanaan pengembangan FIKOM UM Metro
4. Mengkoordinasi semua program dan aktivitas seluruh unit, laboratorium, prodi, dosen dan kemahasiswaan di FIKOM UM Metro
5. Menetapkan dosen pengampu mata kuliah di lingkungan FIKOM
6. Menetapkan dosen pembimbing akademik pada setiap prodi di lingkungan FIKOM
7. Menetapkan dosen pembimbing dan penguji skripsi di lingkungan FIKOM
8. Menetapkan mahasiswa yang telah layak mengikuti ujian skripsi dan dosen pengujinya
9. Menyatakan yudisium bagi mahasiswa yang telah lulus dari prodi di lingkungan FIKOM UM Metro
10. Mengelola dan mengontrol ijin dan akreditasi prodi di lingkungan FIKOM UM Metro
11. Mengusulkan dan mengelola anggaran semua program dan kegiatan dilingkungan FIKOM kepada Rektor UM Metro
12. Mengusulkan personalia di setiap unit, prodi dan laboratorium di lingkungan FIKOM kepada Rektor UM Metro.
13. Menentukan arah pengembangan dan kebijakan di FIKOM
14. Menjalin kerjasama dengan pihak luar

15. Memberikan tugas kepada Dosen, karyawan atau mahasiswa pada kegiatan diluar UM Metro
16. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program dan kebijakan di FIKOM UM Metro

Pasal 5
WAKIL DEKAN FIKOM

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Dekan adalah membantu mengkoordinasi pengembangan Fakultas dengan rincian sebagai berikut:

1. Wakil Dekan I

- a. Membantu Dekan FIKOM UM Metro dalam bidang akademik
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perkuliahan di FIKOM UM Metro
- c. Membuat perencanaan dan pengembangan bidang akademik
- d. Menentukan dosen pengampu mata kuliah dan berkordinasi dengan Kaprodi
- e. Mengontrol perencanaan, proses dan hasil perkuliahan dilingkungan FIKOM UM Metro berkoordinasi dengan kaprodi
- f. Menentukan dosen pembimbing, mengatur dan mengontrol proses bimbingan skripsi di FIKOM UM Metro
- g. Mengontrol proses dan hasil bimbingan skripsi, serta memberi masukan kepada dekan dalam menetapkan kelayakan mahasiswa untuk ujian skripsi dan dosen pengujinya
- h. Memberdayakan semua laboratorium dan unit dilingkungan FIKOM UM Metro untuk mendukung proses perkuliahan
- i. Memberi masukan kepada Dekan dalam pengusulan personalia kaprodi, ka-unit dan kalab di lingkungan FIKOM UM Metro

2. Wakil Dekan II

- a. Membantu Dekan FIKOM dalam mengelola dan mengadakan sumberdaya (Manusia, Keuangan, Sar-pras)
- b. Bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemberdayaan SDM
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan
- d. Bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan akademik
- e. Mengatur dan memberdayakan Staf Tata Usaha dan karyawan lain di lingkungan FIKOM UM Metro
- f. Mendata dan mengarsipkan data kepegawaian di lingkungan FIKOM UM Metro baik dosen maupun karyawan
- g. Membuat perencanaan pengembangan SDM
- h. Membuat perencanaan pengembangan sarana dan prasarana
- i. Memberi masukan kepada Dekan dalam pengusulan personalia kaprodi, ka-unit dan kalab di lingkungan FIKOM UM Metro

3. Wakil Dekan III

- a. Membantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan, kemuhammadiyah dan pengembangan FIKOM UM Metro
- b. Bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan FIKOM
- c. Membuat perencanaan bidang kemahasiswaan
- d. Membuat perencanaan bidang keislaman dan kemuhammadiyah untuk dosen maupun mahasiswa
- e. Mengusulkan dan mengkoordinasi tim pengembangan FIKOM UM Metro
- f. Melakukan seleksi dalam penetapan beasiswa bekerjasama dengan Kaprodi
- g. Melakukan seleksi dan pembinaan dalam keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai even/kompetisi.
- h. Memberi masukan kepada Dekan dalam penetapan kelembagaan dan pengelolaan Himpunan dan Senat mahasiswa di lingkungan FIKOM UM Metro
- i. Mendata dan mengarsipkan semua kegiatan kemahasiswaan

- j. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku
- k. Memberi masukan kepada Dekan dalam pengusulan personalia kaprodi, ka-unit dan kalab di lingkungan FIKOM UM Metro.

Pasal 6

KETUA PROGRAM STUDI

1. Mengelola dan pemanfaatan seluruh sumberdaya di program studi untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Catur Dharma)
2. Melaksanakan pengembangan aset program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan
3. Menetapkan rencana kerjadan mengevaluasi hasil pencapaiannya
4. Menilai prestasi dan kinerja acivitas akademika di program studinya
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan Program studi
6. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja lain untuk mengembangkan program studi
7. Merumuskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja program studi
8. Melaksanakan rancangan anggaran yang telah disetujui
9. Melakukan evaluasi pengembangan kurikulum, silabus dan rencana pembelajaran semester
10. Menjalin kerjasama dengan mitra untuk perbaikan kompetensi lulusan
11. Memformulasi, mengukur dan mengevaluasi pencapaian kompetensi lulusan
12. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di lingkungan program studi
13. Melaporkan aktivitas program studi secara periodik kepada kelompok dosen program studi.
14. Mengevaluasi Kegiatan Perkuliahan tiap semester yang telah diselenggarakan di lingkup program studi

SENAT

Senat Fakultas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan FIKOM UM Metro.
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.

**STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

